

ROMANTIKA SISTEM BERNEGARA DALAM WACANA KEISLAMAN

Nur Yasin

Sekolah Tinggi Agama Islam Bustanul Ulum Lumajang
Bungyasin@gmail.com

Siti Amina

Sekolah Tinggi Agama Islam Bustanul Ulum Lumajang
aminah.elrahmat@gmail.com

Slamet

Sekolah Tinggi Agama Islam Bustanul Ulum Lumajang
ponpeshidayatulihsan@gmail.com

Abstract:

Islam is par excellence in its position as a resource of reference for every field of life. Islam provides regulatory guidelines starting from the smallest social level to the broadest scale, namely the state. The state as the largest social community has a great responsibility because it deals with the affairs of a large society. The Islamic state system had become a public discourse in the late twentieth and early twentieth centuries. The bearers of the ideology of the Islamic state display their ideas by including figures as legitimacy, including Sayyid Qutb and al-Mawdudi. His arguments are accompanied by the interpretation of the Qur'anic version of the characters' interpretations. In state theory, there are two forms of state, republic and monarchy. While the state system there are four kinds, namely nomocracy, democracy, aristocracy and theocracy. For the bearers of the ideology of the Islamic state, it is said that the Islamic state system has its own characteristics and is independent which is not the same as the theory of the state in general. The Islamic state aspires to form a supranational state that binds all state barriers so that there is no longer a state in the form of a national state. This discourse has become an endless debate. Some figures say that the supranational system is a utopian concept. With this debate, the Islamic state system becomes an unfinished romantic discourse.

Keywords: *state, nation state, international state,.*



PENDAHULUAN

Perkembangan dan laju zaman tidak bisa dibendung. Perubahan akan terus terjadi mengiringinya. Namun hal itu bukan berarti meniscayakan semua hal harus berubah mengikuti zaman. Tentunya ada hal yang berubah dan ada hal yang tetap. Yang berubah biasanya yang berhubungan dengan persoalan teknis parsial. Sementara yang berhubungan dengan hal prinsipil substansial tidak berubah misalnya masalah aqidah.¹ Namun, hal yang bersifat tehnikpun tidak wajib berubah jika akan menimbulkan kerusakan pada sistem yang lain. Perubahan diperlukan jika memang diperlukan dan tidak merugikan atau merusak sektor lain.

Agama Islam adalah agama yang sangat menolak adanya kerusakan di muka bumi. Berkali – kali dalam al-Qur'an menegaskan ketidaksukaan Allah s.w.t terhadap para pelaku kerusakan. Begitu juga terhadap para pelaku kedzaliman. Kerusakan dan kedzaliman memang dua sisi sekeping benda. Dua hal ini memang menjadi musuh bebuyutan besar dalam agama Islam. Dan ketika berbicara kedzaliman sebenarnya menjadi musuh bersama (*Common Enemy*) bagi semua manusia. Apalagi bagi manusia yang beragama.²

Untuk menghindari kedzaliman di atas, maka Islam mensyari'atkan kepemimpinan untuk menata, memelihara dan melindungi umat manusia. Manusia meskipun sebagai makhluk Allah yang paling baik tetapi dalam dirinya ada unsur fujur dan taqwa. Sehingga ada potensi yang bisa merusak dan memperbaiki. Oleh karena itu memerlukan organisasi kemanusiaan untuk saling menjaga keselamatan bersama. Organisasi kemanusiaan atau kemasyarakatan tersebut bermacam-macam bentuknya dan sudah berjalan dalam berabad-abad kehidupan manusia. Dalam Islam pun, kehidupan umat manusia disediakan peraturan kepemimpinan dan keorganisasian.³

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk memberikan kejelasan dalam metode penelitian ini, peneliti terlebih dahulu menerangkan unsur-unsur terkait dalam metode penelitian sebagai berikut:

Jenis Penelitian

Penelitian ini dari segi jenisnya termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*) dan dari taraf pembahasannya akan menggunakan metode kualitatif. Metode ini digunakan sesuai orientasi dari penelitian ini yang hendak dilakukan untuk memahami Konsep Khilafah dalam Tafsir Fi Zilal al-Qur'an Karya Sayyid Qutb. Oleh karena itu

¹ Beberapa Imam dari kalangan ahli sunnah mengatakan bahwa imamah bukanlah bagian dari hal prinsipil. Sehingga isu seputar itu tidak ada yang sampai pada taraf yakin. Lihat al-Imam al-Haramayn, *Ghiyath al-Umam fi iltiyath al-Zulam* (Jeddah: Daar al-Minhaj, 2010), 244.

² Mengaku sebagai pelaku kebaikan namun sebetulnya pembuat kerusakan

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ

"Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan". Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar" (Q.S, 2:11-12).

³ Piagam Madinah atau *Mithaq al-Madinah* sebagai peraturan dan payung pertama kali dalam Islam bagi kehidupan manusia. Ia merupakan Undang-undang tertulis paling modern saat itu karena daya akomodirnya terhadap golongan lain meskipun beda dalam agama.



upaya menyelami pemahaman makna (*verstehen*) menjadi keharusan. Dari pemahaman tersebut diharapkan memberikan kontribusi makna untuk mencetuskan ide baru atau suguhan baru mengenai tafsir baru. Sebab seorang peneliti harus bebas nilai (*value free*).

Sumber Data

Sebagai penelitian kualitatif, maka sumber data berposisi sebagai subjek yang memiliki kedudukan penting. Oleh karena itu diperlukan ketepatan dalam memilih sumber data karena sangat menentukan kekayaan data yang diperoleh. Sumber data penelitian ini meliputi sumber data utama dan data pendukung. Sumber data utama berupa al-Qur’an, kitab-kitab tafsir, buku – buku tentang Khilafah. Sumber pendukung berupa buku-buku para pemikir Islam kontemporer yang *concern* terhadap penafsiran kontesktual.

Tehnik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenisnya yakni *library research* maka penelitian dilakukan dengan tehnik dokumentasi.

Analisis Data

Dalam penelitian ini akan menggunakan analisis kualitatif yaitu memahami dunia makna (*verstehen*) dengan cara berpikir *reflektif (induktif-deduktif)*, dan kritis dalam rangka menemukan bahan untuk membangun formulasi baru sebagai hasil penelitian.

Analisis Data Meliputi

Langkah berikutnya adalah memaknai hasil analisa tersebut. Pemaknaan hasil tersebut bertujuan untuk menarik kesimpulan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang difokuskan di awal

PEMBAHASAN

Pada dekade awal Islam sampai saat ini, sejarah telah mencatat terdapat beberapa model kepemimpinan dan pemerintahan yang dipakai Islam. Setiap periode memiliki ciri khusus yang berbeda dimungkinkan oleh faktor-faktor dominan yang membutuhkan perubahan. Bisa jadi pola kepemimpinannya sama tapi suksesinya berbeda. Seperti Nabi Muhammad sendiri, beliau tidak menunjuk langsung penggantinya tetapi melalui isyarat penunjukan Imam shalat kepada Abu Bakar. Dan Abu Bakar memilih cara dengan menunjuk langsung sahabat Umar bin Khattab sebagai penerusnya. Sementara Umar bin Khattab memilih cara dengan membentuk tim untuk menentukan penggantinya. Sisi ini cukup menjadi argumen pengantar bahwa tidak ada peraturan teknis yang baku dalam kepemimpinan Islam.⁴

Proses terbentuknya bangsa-bangsa dari negara-negara yang ada saat ini, terbentuk mulai semenjak Islam belum lahir. Karena Islam dihadirkan secara substansial bukan untuk merubah negara-negara tersebut tapi untuk menyempurnakan moral dan etika manusia. Jadi sebenarnya tidak ada urusan yang krusial dan urgen antara Islam dengan bentuk negara.⁵ Oleh karena itu Nabi Muhammad tidak mewarisi ajaran tentang

4

عن ابن عمر رضي الله عنهما, قيل لعمر: ألا تستخلف؟ قال ان استخلف فقد استخلف من هو خير مني, أبو بكر, وان اترك فقد ترك من هو خير مني, رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأتوا عليه, فقال: راغب راهب وددت أني نجوت منها كفافا لآلي ولا علي لا أتحمّل حيا وميتا. (متفق عليه)

Lihat *Lu’lu’ wa al-Marja>n*, 1196.

⁵ Syaikh Abdullah bin Bayyah mengatakan bahwa negara dalam Islam adalah salah satu sarana untuk mewujudkan keadilan dan menegakkan agama. Bukanlah negara teokrasi tetapi negara dengan civil society-



kebakuan sistem negara.⁶ Namun begitu Islam tetap membicarakan persoalan negara karena Islam berurusan dengan keselamatan umat, termasuk politik. Sehingga Islam menawarkan model-model yang sekiranya cocok untuk diterapkan.

Dalam beberapa kasus akhir-akhir ini terdapat semacam upaya untuk mengatur umat manusia dengan sistem tertentu yang sifatnya memaksa. Sistem ini dikenal dengan istilah Khilafah. Nama tersebut tidak asing bagi Islam karena telah menjadi bagian dari sejarah terbentuknya negara dalam kepemimpinan Islam.⁷ Bahkan nama tersebut dianggap sebagai sistem pertama kali dalam kenegaraan Islam. Hanya saja apakah sistem khilafah sekarang yang sedang nyaring terdengar itu sama dengan sistem khilafah pada awal Islam. Mengingat para pengusung khilafah saat ini tidak mencerminkan sikap terbuka terhadap para ulama tafsir yang berpendapat bahwa sistem negara merupakan pilihan.⁸ Hal ini secara tidak langsung telah memenggal genealogi keilmuan. Sehingga hal ini rentan bahaya. Jika khilafah yang didengungkan saat ini diklaim sebagai sebagai khilafah nubuwwah, sementara sanadnya terputus maka telah terjadi kesengajaan eksploitasi tafsir al-Quran.⁹

Sanad dalam keilmuan menduduki peran penting dan menentukan. Ilmu akan diakui keabsahannya jika memiliki pertanggung jawaban akademik yang isinya adalah data ilmiah. Dan keabsahan data ilmiah sangat berhubungan dengan rantai pengantarnya. Jika rantai pengantarnya bermasalah apalagi putus maka datanya menimbulkan pertanyaan problematik. Namun jika sanadnya baik dan terpercaya, maka meskipun datanya agak aneh, masih direspon dengan baik apalagi datanya logis dan empiris tentu menjadi data berharga.¹⁰ Al-Qur'an merupakan kitab induk Islam yang menjadi rujukan umat Islam seluruh dunia. Setiap orang berhak untuk memahami al-Qur'an karena ia memang harus dipahami agar bisa diterapkan. Namun al-Qur'an adalah kitab suci. Tidak boleh sembarangan memahami al-Qur'an. Ia memiliki kode etik untuk dipahami yakni dengan

nya, tetapi bukan juga negara sekuler. Sesungguhnya negara yang menjadi tempat bagi melabuhnya agama dengan kemaslahatannya dan keluasan pemahamannya. Lihat Abd Alla>h bin Bayyah, *Tambi>h al-Mara>ji' ala> Ta's'i>l al-Fiqh al-Wa>qi'* (Beirut: Markaz Nama li al-Buh}u>th wa al-Dira>sat, tt), 101.

⁶ Perlunya memerankan potensi akal agar logika berjalan normal. Dalam urusan agama saja tidak ada paksaan. Padahal agama adalah urusan yang paling pokok dan hak paling asasi bagi manusia. Tentunya sistem negara yang bukan urusan pokok harus menyesuaikan.

⁷ Dalam Islam, kepemimpinan adalah ijma ulama dan tidak ada yang mengingkari sedikitpun. Namun mereka berbeda pendapat mengenai sifat dan syaratnya. Lihat Abu> Abd Alla>h Muh{ammad al-Qal'i al-Sha>fi'i>, *Tahdhi>b al-Riya>sah wa Tari>b al-Siyas>ah* (Lebanon: Maktabah al-Mana>r, tt), 6.

⁸ Imam Haramain merupakan salah satu dari para ulama yang mengatakan bahwa urusan pemerintahan (imamah) adalah cabang dari urusan agama. Jadi kalo cabang berarti masuk dalam wilayah ijthady yang menjadi pilihan hukum sesuai kemaslahatan yang ada. Lihat Ima>m al-H{arama>yn, *Ghiya>th al-Umam*, 217-218.

⁹ Sayyid Qutb adalah ulama abad 20 yang sebelumnya telah muncul ulama-ulama cemerlang dengan konsepnya yang sama satu sama lain, dengan perbedaan-perbedaan yang tidak prinsipil. Maka hal ini menjadi persoalan tersendiri ketika Sayyid Qutb menyempal dari mainstream.

¹⁰ Konsep khilafah yang didengungkan selama ini bermasalah dalam sanad dan isi. Secara logis juga bermasalah dan secara empiris juga menimbulkan kegaduhan di mana-mana. Sehingga organisasi HT yang mengusung konsep ini telah dibubarkan di beberapa negara bahkan di negara asalnya.



cara ditafsirkan oleh ahlinya. Al-Qur’an sendiri melarang keras siapapun berbicara sesuatu tanpa dilandasi ilmu.¹¹

Mengenai kepemimpinan dalam al-Qur’an dibahas dengan jelas. Penciptaan manusia merupakan kehendak Ilahi dalam rangka menjelmakan kepemimpinan baik secara internal maupun eksternal. Dalam teori sosial, manusia adalah *Zoon Politicon* yakni makhluk yang secara kodrati bernaluri keorganisasian. Maka fitrah manusia itu hidup berkelompok. Sehingga dalam hal ini membutuhkan keorganisasian secara baik dan dipimpin. Namun jika dikatakan al-Qur’an membicarakan tehnik kepemimpinan yang baku yang harus dipegang dan ditaati umat Islam, maka hal ini menjadi wilayah ijtihadi.¹²

Nasionalisme yang dipegang dan dianut oleh beberapa negara di dunia juga merupakan upaya melestarikan kepemimpinan umat dan melindungi kemanusiaan. Nasionalisme merupakan garda depan untuk menjaga tanah air dan umat manusia pada suatu negeri.¹³ Al-Qur’an juga mengemukakan kisah-kisah pengusiran suatu kelompok dari negerinya. Sementara hal itu dianggap fitnah oleh al-Qur’an dan levelnya lebih kejam dari pembunuhan. Adakah kejahatan kemanusiaan yang lebih sadis dari pembunuhan. Maka tanah air merupakan anugerah Tuhan yang harus dijaga. Penjagaan tersebut tidak akan bisa kecuali dengan rasa Nasionalisme.¹⁴ Kontradiksi terjadi tentu karena ada perbedaan dalam memandang al-Qur’an. hal ini berkaitan erat dengan pendekatan tafsir yang digunakan.

Dan dalam hadits Nabi yang cukup populer yang mendapat dukungan dari beberapa tokoh ahli hadits akan kesahihannya, dikatakan bahwa keberadaan khilafah nubuwwah yang dimaksud dengan khilafah islamiyah itu berlaku tiga puluh tahun.

¹¹ Dalam beberapa makalah atau buku telah ditemukan beberapa titik kelemahan dari pemikir Islam Kontemporer, antara lain, pertama, ketidak ahliannya dalam bidang qur’an (karena bukan profesinya). Tindakan ilmiah di luar profesionalitas seseorang mendapat teguran dari al-Qur’an, dalam firman-Nya:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾ الإسراء:

﴿٣٦﴾

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.” (17: 36)

Kedua, inkonsistensi terhadap konsepnya sendiri. Seperti yang terjadi pada Hassan Hanafi dan Syahrur. Dalam kasus *al-Jarh wa al-Ta’dir* dalam bidang hadis, yang menjadi sorotan adalah *murua’ah* dari seorang rijaul hadits. Jika ia ketahuan berbohong atau melakukan hal-hal kecil yang menghilangkan kewiraannya maka haditsnya akan ditolak karena hadits harus terjaga dari cela. Meskipun dalam konstelasi pemikiran Islam yang tidak mesti berhubungan dengan hadits maka kepribadian seseorang seharusnya juga menjadi faktor penentu sehingga penerimaan atau penolakan atas konsepnya berdiri di atas pondasi ilmiah.

¹² Imam Haramain mengatakan bahwa jangan bernafsu mencari nash al-Qur’an dan khabar yang mutawatir yang menjelaskan secara rinci tentang imamah. Lihat Imam al-Harami, *Ghiyath al-Ummah*, 59.

¹³ Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa Islam tidak menolak mengakui keabsahan sistem kenegaraan yang berdasarkan pembatasan wilayah teritorial karena hal itu hanya sebagai sarana semata. Lihat Wahbah Zuhaili, *Al-Haqiqah al-Fiqhiyah al-Islamiyah* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’assasah, 1998), 125.

¹⁴ Abu Ja’far Muhammad ibn Jarir al-Thabari, *Jami’ul Bayan fi Tafsir al-Qur’an* (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 2000), 512.



حَدَّثَنَا سَوَّارُ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمَهَانَ عَنْ سَفِينَةَ قَالَتْ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلِيفَةُ النَّبِيِّ ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ الْمَلِكَ أَوْ مُلْكَهُ مَنْ
يَشَاءُ.¹⁵

“Sawwar ibn ‘Abdillah bercerita kepada kami, ‘Abd al-Waris ibn Sa‘id bercerita kepada kami dari Sa‘id ibn Jumhan dari Safinah, berkata Rasulullah s.a.w “Suksesi kenabian tiga puluh tahun, kemudian Allah memberikan kerajaan-Nya kepada orang yang dikehendaki”

Hadits di atas menunjukkan bahwa sistem khilafah memang ada bahkan menjadi bentuk ideal dalam kepemimpinan Islam. Hal ini telah terbukti dalam kegemilangan masa Islam pada zaman Nabi Muhammad dalam sistem dan para penggantinya. Mereka menggunakan nama khilafah dan pemimpinnya bernama khalifah. Sementara pada zaman Umar bin Khattab menggunakan nama Imarah dan pemimpinnya bernama amirul mukminin. Kemudian pada masa Ali bin Abi Thalib muncul istilah imamah dan menjadi populer pada saat itu. Semuanya istilah tersebut diterangkan dalam al-Qur’an.

Mengenai ke-universal-an Islam atau cakupannya, sebenarnya hal ini sudah menjadi kesadaran umum para ulama bahwa agama Islam bukan hanya mencakup urusan ritual – spiritual semata tetapi juga segmen sosial – politik. Sebagaimana statemen Imam Syafi’i:

لَا يَعْتَقِدُ خَلْوُ الْوَأَقِعَةِ عَنِ حُكْمِ اللَّهِ وَلَا نَرَى ذَلِكَ فِي قَوَاعِدِ الدِّينِ.¹⁶

“Tidak satupun realita lepas dari hukum Allah dan kami tidak melihat hal itu dalam pondasi agama”

Hanya saja statemen tersebut tidak bisa dijadikan legitimasi untuk membakukan sistem kenegaraan. Karena ulama berbeda pandangan dalam hal ini. Imam ibn Aqil al-Hanbali dalam kitab Al-Funun memberikan definisi politik sebagai berikut:

السِّيَاسَةُ مَا كَانَ مِنَ الْأَفْعَالِ بِحَيْثُ يَكُونُ النَّاسُ مَعَهُ أَقْرَبُ إِلَى الصَّلَاحِ وَأَبْعَدُ عَنِ الْفَسَادِ وَإِنْ
لَمْ يَشْرَعْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَزَلَ بِهِ وَحْيٌ.¹⁷

“Politik adalah segala hal yang dengannya dapat lebih mendekatkan masyarakat kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan, sekalipun Rasulullah tidak pernah mencontohkannya dan tidak pula ada wahyu yang menjelaskannya.”

Menurut Syaikh Abdul Wahhab Khalaf adalah

¹⁵ Abu> Da>wud Sulayma>n ibn Ash>ath ibn Ish>a>q al-Sajista>ni>, Sunan Abi>} Da>wud (Riyad: Da>r al-Sala>m, 1999), 656-657.

¹⁶ Abu> al-Ma>a>li> ‘Abd al-Ma>lik ibn ‘Abd Alla>h ibn Yu>suf, *Al-Burha>n fi Us>u>l al-Fiqh*, juz 2 (Qatar: Kuliyyat al-Shari>’ah Ja>mi>’ah Qat>ar, 1399 H), 1348.

¹⁷ Muh>ammad Ami>n bin ‘Umar Ibn A>bidin, *Raddul al-Mukhta>r ‘ala> al-Durr al-Mukhta>r* (Beirut: Da>r al-Fikr, 1992), 15.



فَالسِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ هِيَ تَدْبِيرُ الشُّؤُونِ الْعَامَّةِ لِلدَّوْلَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ بِمَا يُكْفِلُ تَحْقِيقَ الْمَصَالِحِ وَدَفْعَ الْمَضَارِّ مِمَّا لَا يَتَعَدَّى حُدُودَ الشَّرِيعَةِ وَأُصُولَهَا الْكُلِّيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَتَّيْتْ أَقْوَالَ الْأئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ.

18

“Aktifitas politik dalam Islam (al-siyasah al-syar’iyyah) adalah mengatur urusan umu negara Islam dengan hal-hal yang menjamin kemaslahatan dan menolak kerusakan dengan tidak melewati batas-batas dan pondasipondasi syari’at yang universal. Meskipun tidak sesuai dengan pendapatpendapat para imam mujtahid”

Di saat sekarang yang telah berjarak berabad-abad dengan masa tersebut, di atas, ternyata masih muncul kehendak untuk mewujudkan sistem itu kembali, tentu hal ini merupakan fenomena tersendiri yang perlu untuk diteliti. Semisal memperhatikan kelompok gerakan yang menamakan HTI dan ISIS telah memiliki visi besar untuk mewujudkan khilafah Islamiyah di dunia. Kelompok ini menganggap al-Qur’an sebagai *way of life*-nya. Dalam studi living qur’an terhadap kelompok HTI, al-Qur’an yang dianggap sebagai *way of life*-nya kelompok ini dapat dilihat dari cara penerimaannya (resepsi) terhadap al-Qur’an. Ada 3 jenis resepsi yang digunakan. Pertama, resepsi hermeneutis. Resepsi ini berupa pemahaman terhadap isi al-Qur’an dengan melakukan penerjemahan dan penafsiran terhadap ayat al-Qur’an. Kedua, resepsi sosial-budaya. Yakni al-Qur’an digunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, resepsi estetis, yakni respon pembaca terhadap teks al-Qur’an yang dituangkan dalam bentuk keindahan karya seni dan sastra.

Adapun sisi yang menarik untuk diteliti adalah cara mereka dalam memahami ayat-ayat tentang khalifah sehingga berimplikasi menjadi keyakinan kuat dalam diri mereka dan menjadi motivasi manuver politiknya dalam mewujudkan ideologinya. Dan beberapa peneliti telah menemukan bahwa salah satu penyebab terjadinya terorisme adalah didasarkan pada romantisme pengembalian kejayaan berdirinya khilafah Islam yang dianggap mampu mengejawantahkan nilai-nilai kehidupan Islami dalam berbagai aspek.¹⁹

Dan yang menjadi catatan penting adalah bahwa pemahaman khilafah selama ini telah membawa pada perjuangan pemaksaan untuk diterima dengan mengatasnamakan agama. Pemahaman ini juga telah menimbulkan korban kemanusiaan yang tak terhitung jumlahnya demi sebuah keyakinan yang sifatnya masih tergantung. Padahal pemahaman tentang khilafah merupakan debat khilafiyah yang status kebenarannya bersifat ijtihadi karena secara naqly tidak diatur secara baku. Maka jika ijtihadnya benar mendapat dua pahala dan jika salah mendapat satu pahala.

Jika dicermati, mega proyek khilafah merupakan angkutan organisasi Ikhwanul Muslimin yang berdiri di Mesir. Organisasi ini awalnya merupakan organisasi kecil yang didirikan oleh Hasan al-Banna sebagai seorang muballigh biasa. Namun karena momennya bersamaan dengan gencarnya pengiriman pasukan jihad ke Yerusalem oleh organisasi ini melawan penjajahan Barat sehingga menjadi terkenal. Kemudian organisasi ini melahirkan para aktivis pemikir dan pergerakan seperti Sayyid Qutb, Abdullah ‘Azzam yang

¹⁸ Abdul Wahhab Khalaf, *Al-Siyasah Al-Shar’iyyah* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1998 M.), 20.

¹⁹ Abdullah Machmud Hendropriyono, *Terorisme Fundamentalis Yahudi Kristen Islam* (Jakarta: Kompas, 2009), 266.



membangkitkan tokoh-tokoh radikal pada generasi berikutnya.²⁰ Sementara Taqiy al-Din an-Nabhani merupakan pengikut Ikhwanul Muslimin awalnya, kemudian kecewa karena dianggap Ikhwanul Muslimin terlalu lunak, sehingga dia mendirikan Hizbut Tahrir pada tahun 1952 di Yerusalem dengan gaung Khilafahnya.²¹

Efek besar dari peng-khilafah-an ini salah satunya adalah potensi pengkafiran terhadap golongan sesama Islamnya. Ajaran ini juga merupakan hasil dari pandangan Sayyid Qutb mengenai kekafiran seluruh umat manusia. Inilah yang menyebabkan sayyid Qutb menyimpang dari mainstream pemahaman mayoritas ulama tafsir. Organisasi yang bermunculan sesudahnya adalah organisasi-organisasi yang mempunyai latar belakang yang sama seperti al-Qaidah dan ISIS. Organisasi ini sebagaimana penjelasan Usamah Sayyid Mahmud adalah ombak besar dari badai badai yang muncul dari kitab tafsir *Fi Zjila>l alQur'a>n*. Sesungguhnya kitab tersebut merupakan pelatuk bagi seluruh gerakan takfi>ri>. ²² Dalam hal ini Yusuf al-Qardawi mengatakan bahwa takfiri yang telah melanda muslimin kontemporer tidak bisa lepas dari pengaruh kitab *Ma'a>lim fi al-Tjari>q*, *Fi> Zjila>li al-Qur'a>n* dan *al-'Ada>lah alljtima>'iyyah* yang kesemuanya adalah karya Sayyid Qutb.²³

Dalam memahami al-Qur'an Sayyid Qutb, beliau memiliki cara pandang yang berbeda dengan ulama lain. Menurutnya, instrumen yang digunakan dalam menafsirkan al-Qur'an yang dipakai di abad pertengahan telah terjadi percampur adukan antara tradisi Islam dengan tradisi asing seperti filsafat Yunani, Persia, Romawi dan juga Isra"iliyat. Seperti instrumen Ushul Fiqh, ilmu kalam, kaidah fiqh, tasawwuf dan sebagainya. Sehingga ilmu-ilmu tersebut harus dikritik dahulu sebelum digunakan sebagai instrumen penafsiran. Dan menurutnya, sumber tafsir yang paling otoritatif adalah Sunnah Rasul. Kemudian disusul para sahabat (khususnya zaman Khulafa"ur Rasyidin), para tokoh tafsir yang sesuai.

Dalam kitab *Ma'a>lim fi> al-Tjari>q*, Sayyid Qutb mengatakan secara ekstrem bahwa siapapun – meskipun ia Muslim – apabila ia mengikuti sistem di luar kerajaan Allah, ia sama dengan beribadah kepada selain Allah dan jika ia beribadah kepada selain Allah berarti sama dengan keluar dari agama Allah.²⁴ Dalam hal ini ia menggunakan istilah "*Ha>kimiyyah li Alla>h*" yakni kedaulatan Tuhan. Ia menghendaki adanya sebuah kedaulatan yang supra nasional yang menembus batas teritorial geografis. Sementara umat yang masih belum mengikuti kedaulatan tersebut masuk dalam kategori darul al-harb yang masih dalam fase "*Ja>hiliyyah*". Bagi Sayyid Qutb "*Ha>kimiyyah*" adalah harga mati sebagaimana statemennya:

إِنَّ وُجُودَ هَذَا الدِّينِ هُوَ وُجُودُ حَاكِمِيَّةِ اللَّهِ فَإِذَا انْتَفَى هَذَا الْأَصْلُ انْتَفَى وُجُودُ هَذَا الدِّينِ
وَإِنَّ مُشْكَلَةَ هَذَا الدِّينِ فِي الْأَرْضِ الْيَوْمَ هِيَ قِيَامُ الطَّوَاغِيَّتِ الَّتِي تَعْتَدِي عَلَى الْوَهْيَةِ اللَّهِ.²⁵

²⁰ Sa'i>d 'Ali> 'Ubaid al-Jamhi>, *Tanz}i>m al-Qa'i>dah* (Kairo: Madbouly Books, 2008), 31.

²¹ Abdurahman Wahid, dkk, *Ilusi Negara Islam* (Jakarta: The Wahid Institute, 2009) 86.

²² Usa>mah Sayyid Mahmu>d, *al-Haqq al-Mubi>n fi Radd 'ala> Man Tala'aba bi al-Di>n* (Abu Dhabi: Dar al-Faqi>h, 2015), 17.

²³ Ibid, 18.

²⁴ Sayyid Qutb, *Ma'alim fi al-Tariq, Petunjuk Jalan yang Menggetarkan Iman*, terj. Mahmud Harun Muchtarom, Yogyakarta: Darul Uswah, 2009), 22.

²⁵ Sayyid Qutb, *Fi> Zjila>l al-Qur'a>n, Su>rat al-An'a>m* (t.t.: Minbar al-Tauh}i>d wa al-Jiha>d, t.th.), 287.



“Sungguh eksistensi agama ini bergantung pada adanya h}a>kimiyyat Alla>h. Ketika pondasi ini hilang, maka hilanglah eksistensi agama ini. Probematika agama ini di bumi saat ini adalah berdirinya thagut-thagut yang melanggar ulu>hiyyat Alla>h”

Lebih lanjut ia menegaskan tentang tujuan jihad dengan mengatakan:

أَنَّ غَايَةَ الْجِهَادِ فِي الْإِسْلَامِ، هِيَ هَدْمُ بُنْيَانِ النَّظْمِ الْمُنَاقِضَةِ لِمَبَادِيهِ، وَإِقَامَةُ حُكُومَةٍ مُؤَسَّسَةٍ عَلَى قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ فِي مَكَانِهَا وَاسْتِبْدَالِهَا بِهَا وَهَذِهِ الْمُهْمَةُ مُهِمَّةٌ إِحْدَاثِ انْقِلَابٍ إِسْلَامِيٍّ عَامٍ غَيْرِ مُنْحَصِرَةٍ فِي قَطْرٍ دُونَ قَطْرٍ. بَلْ مِمَّا يُرِيدُهُ الْإِسْلَامُ، وَيَضَعُهُ نَصْبُ عَيْنَيْهِ أَنْ يُجَدِّثَ هَذَا الْانْقِلَابُ الشَّامِلُ فِي جَمِيعِ أُنْحَاءِ الْمَعْمُورَةِ. هَذِهِ غَايَتُهُ الْعُلْيَا، وَمَقْصَدُهُ الْأَسْمَى الَّذِي يَطْمَحُ إِلَيْهِ بِبَصَرِهِ. إِلَّا أَنَّهُ لَا مَنْدُوحَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ، أَوْ أَعْضَاءِ " الْحِزْبِ الْإِسْلَامِيِّ " عَنِ الشُّرُوعِ فِي مُهْمَتِهِمْ بِإِحْدَاثِ الْانْقِلَابِ الْمَنْشُودِ وَالسَّعْيِ وَرَاءَ تَغْيِيرِ نِظْمِ الْحُكْمِ فِي بِلَادِهِمْ الَّتِي يَسْكُنُونَهَا. أَمَّا غَايَتُهُمْ الْعُلْيَا وَهَدَفُهُمْ الْأَسْمَى فَهُوَ الْانْقِلَابُ الْعَالَمِيُّ الشَّامِلُ لِمُحِيطٍ بِجَمِيعِ أُنْحَاءِ الْأَرْضِ.²⁶

“Bahwa tujuan utama jihad adalah meruntuhkan bangunan sistem yang merusak asas Islam dan mendirikan institusi negara yang berdasarkan Islam sebagai ganti sistem-sistem sebelumnya. Inilah yang penting, melakukan revolusi islami global tidak terbatas pada suatu daerah saja, tetapi Islam menghendaki revolusi yang mencakup seluruh dunia. Ini adalah tujuan utama jihad yang mulia dan cita-cita luhur yang didambakan. Namun, tidak ada keinginan bagi muslim atau anggota partai Islam untuk memulai misi mereka dengan menimbulkan kudeta yang diinginkan dan mengejar perubahan sistem pemerintahan di negara tempat mereka tinggal. Adapun tujuan mereka yang mulia dan tujuan mereka yang luhur adalah revolusi dunia yang meliputi seluruh penjuru bumi”.

Adapun konsep *Ha>kimiyyah* Sayyid Quthb bertolak dari ayat al-Maidah ayat 44:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿المائدة: ٤٤﴾

“Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir”²⁷

²⁶ Qut}b, *Fi> Zila>l al-Qur'a>n Su>rat al-Anfa>l*, 34.

²⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Saudi Arabia: Majma' al-Malik Fahd li Tiba'at al-Mushaf al-Sharif, 1409 H), 167.



Menurut penafsiran Qutb bahwa lafad *من* dalam ayat tersebut bermakna umum setiap orang dalam lintasan zaman dan tempat (*locus and time*). Sementara kata *كفر* ditafsirkan secara dhahiri yakni definisi kafir secara teologis. Dia sangat menghindari takwil dalam hal ini dan mengkritik keras para ulama salaf yang mentakwilnya.²⁷ Sementara para ulama ahlu sunnahpun berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat ini tetapi bedanya mereka tidak menafsirkan secara literal tektualis yang mengakibatkan seorang muslim menjadi kafir jika tidak mengamalkan hukum Allah tersebut. Misalnya menurut Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi. Menurutnya, ayat tersebut tidak sedang berbicara tentang orang Islam melainkan orang di luar Islam sebagaimana runtutan ayat sebelumnya. Apalagi asbabun nuzul ayat tersebut yaitu mengenai teguran Nabi kepada orang Yahudi yang merubah kandungan dari kitab Taurat. Seperti dikatakan Ibnu Abbas.

هِيَ بِهِ كُفْرٌ وَلَيْسَ كُفْرًا بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ.²⁸

“Dengan ini menjadi kufur dan bukan kufur kepada Allah, malaikat, kitabkitab dan para rasul”

Dan banyak kata-kata kufur seperti itu dalam al-Qur’an dan al-Hadits yang tidak selalu bermakna kufur yang keluar dari agama. Seperti hadits misalnya:

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ.²⁹

“Orang yang bersumpah dengan selain Allah maka dia telah kafir”

Namun demikian, dunia akademis tetap mengedepankan objektivitas dalam bersikap. Apa yang telah dilakukan oleh Sayyid Qutb tetap merupakan upaya seorang ilmuwan yang sedang gelisah dengan keadaan lingkungannya. Sehingga mencari solusi untuk keluar dari persoalan yang mengepungnya. Namun terkadang hasil pemikiran seseorang dalam bentuk solusi, digunakan secara salah kaprah oleh generasi berikutnya. Bisa jadi karena faktor ketidak tahuan atau memang fanatik buta dan sengaja menjadikannya sebagai legitimasi dalam mendukung gerakannya. Namun tetap saja ilmu harus berbicara secara objektif bebas interest. Penafsiran Sayyid Qutb telah menuai problematika dalam tafsir karena kontra produktif.

Al-Qur’an menyimpan tujuan-tujuan haqiqi yang perlu dipelajari dan dipahami guna menangkap pesan suci dari kitab tersebut secara utuh. Tujuan tersebut dalam Islam dikenal dengan maqashidu syari’ah yakni tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan umat dengan diturunkannya wahyu abadi tersebut. Maka pemahaman terhadap tafsir harus tertuju kepada zat tafsirnya. Bukan hanya sublimasi tafsirnya (penguapannya). Karena berbeda antara sublimasi tafsir dan dzat tafsirnya. Sehingga menghindari distorsi pemahaman. Sehingga mereka yang menyuarakan khilafah yang telah memakan korban tidak sia-sia. Hal ini dikhawatirkan sebagaimana penjelasan Imam Ghozali dengan mengutip ayat qur’an:

الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾ الكهف: ١٠٤

²⁸ Al-Qinu>ji> al-Bukha>ri>, *Fath} al-Baya>n*, 428.

²⁹ Ah}mad bin H}anbal, *Musnad Ahmad*, jilid 2 (Beirut: A>lam al-Kutub, 1998 M), 125.



“Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya”³⁰

KESIMPULAN

Dalam wacana keislaman, al-Qur’an memang berbicara tentang negara karena negara menjadi pilar penting bagi kehidupan umat tetapi bentuk negara yang *recommended* dari al-Qur’an tidak ada, karena al-Qur’an tidak menentukan satu bentuk sistem negara yang baku (*blue print*) yang wajib digunakan. Para ulama pun tidak mencapai kata sepakat (*mujma’ alaih*) tentang bentuk dan sistem negara Islam. Dengan demikian negara yang berdiri tidak harus bernomenklatur Islam. Bisa saja negara tanpa berbunyi negara Islam tetapi berisi ruh Islami dari pada negara yang berbunyi Islam tapi berisi ruh tirani.

DAFTAR PUSTAKA

- A<bidin, Muh}ammad Ami>n bin ‘Umar ibn, *Raddul al-Mukhta>r ‘ala> al-Durr al-Mukhta>r*. Beirut: Da>r al-Fikr, 1992.
- Bayyah, Abd Alla>h bin, *Tanbi>h al-Mara>ji’ ala> Ta’s}i>l al-Fiqh al-Wa>qi’*. Beirut: Markaz Nama li al-Buh}u>th wa al-Dira>sat, t.th.
- Bukha>ri (al) Abu Tayyib ibn H{asan ibn ‘Ali H{usayn al-Qinu>ji> >, *Fath} al-Baya>n*. Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyah, t.th.
- H{arama>yn (al), Ima>m, *Ghiya>th al-Umam*. Jeddah: Da>r al-Minha>j, 2010.
- H{anbal, Ah}mad ibn, *Musnad Ahmad*, jilid 2. Beirut: A>lam al-Kutub, 1998 M.
- Hendropriyono, Abdullah Machmud, *Terorisme Fundamentalis Yahudi Kristen Islam*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Jamhi> (al), Sa’i>d ‘Ali> ‘Ubaid, *Tanz}i>m al-Qa’i>dah*. Kairo: Madbouly Books, 2008.
- Khala>f, Abdul Wahha>b, *Al-Siya>sah Al-Shar’iyyah*. Kuwait: Da>r al-Qalam, 1998 M.
- Mahmu>d, Usa>mah Sayyid, *al-Haqq al-Mubi>n fi Radd ‘ala> Man Tala’aba bi al-Di>n*. Abu Dhabi: Da>r al-Faqi>h, 2015.
- Qut}b, Sayyid, *Fi> Z}ila>l al-Qur’a>n, Su>rat al-An’a>m*. t.t.: Minbar al-Tauh}i>d wa al-Jiha>d, t.th.
- Qutb, Sayyid, *Ma’alim fi al-Tariq, Petunjuk Jalan yang Menggetarkan Iman*, terj. Mahmud Harun Muchtarom. Yogyakarta: Darul Uswah, 2009.
- Sha>fi’I (al), Abu> Abd Alla>h Muh{ammad al-Qal’i >, *Tahdhi>b al-Riya>sah wa Tarti>b al-Siyas>ah*. Lebanon: Maktabah al-Mana>r, t.th.
- Sijista>ni (al), Abu> Da>wud Sulayma>n ibn Ash’ath ibn Ish}a>q, *Sunan Abi>} Da>wud*. Riyad: Da>r al-Sala>m, 1999.
- T{abari (al) Abu> Ja’far Muh}ammad ibn Jari>r >, *Ja>mi’ul Baya>n fi> Ta’wi>l al-Qur’a>n*. Beirut: Mu’assasah al-Risa>lah, 2000.
- Wahid, Abdurahman, dkk, *Ilusi Negara Islam*. Jakarta: The Wahid Institute, 2009.

³⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an... 459



Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Saudi Arabia: Majma' al-Malik Fahd li Tiba'at al-Mushaf al-Sharif, 1409 H.

Yu>suf, Abu> al-Ma'a>li> 'Abd al-Ma>lik ibn 'Abd Alla>h ibn, *Al-Burha>n fi Us}u>l al-Fiqh*, juz 2. Qatar: Kuliyyat al-Shari>'ah Ja>mi'ah Qat}ar, 1399 H.

Zuh}ayli>, Wahbah , *A<tha> al-H{arb fi al-Fiqh al-Isla>mi>*. Damaskus: Da>r al-Fikr al- Mu'a>s}ir, 1998.

